



**PENETAPAN**

Nomor 1161/Pdt.P/2021/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan keliling yang dilaksanakan di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, Majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Dede Mulyadi Bin Anip, tempat/tanggal lahir Bogor, 15 Juli 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Pagelaran Rt/Rw 002/005 Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa barat, sebagai Pemohon I;

Julaeha Binti Sanip, tempat/tanggal lahir Bogor, 03 April 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Pagelaran Rt/Rw 002/005 Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa barat, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1161/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 26 Oktober 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **05 September 2004** para Pemohon

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 1161/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II Bernama Sanip Dengan Mas Kawin Berupa Uang 20.000 dibayar tunai, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama:

1. Ipan Lendi Bin Anip
2. Ijum Bin Ukat

3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. Aldiansyah
2. Dara Azkiya Putri

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama ini pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut melalui penetapan pengesahan Nikah;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 September 2004 Di Wilayah Pegawai

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 1161/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;

3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II Untuk Mencatatkan Pernikahan tersebut kepada KUA Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;
4. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;
5. Atau Menjatuhkan Penetapan Lain yang Seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dede Mulyadi Bin Anip (Pemohon I), telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Julaeha Binti Sanip (Pemohon II), telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3201140306080014, tanggal 10 Juni 2014 atas nama Dede Mulyadi Bin Anip telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.3;

II.

Saksi –

Saksi

1. Ipan Lendi bin Anip, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Pagelaran Rt/Rw 002/005 Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi adalah Tetangga para Pemohon;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 1161/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para Pemohon adalah suami istri dan saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2004 dan sampai sekarang dikaruniai dua orang anak bernama

1. Aldiansyah

2. Dara Azkiyah Putri ;

- bahwa seingat saksi yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sanip dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ipan Lendi bin Anip dan Ijum bin Ukat dengan mas kawin berupa Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;

- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

- bahwa Pemohon I adalah suami satu-satunya dari Pemohon II dan Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I, selama pernikahan tidak pernah bercerai;

- bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon tersebut ;

2. Ijum bin Ukat , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Pagelaran Rt/Rw 002/005 Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai Tetangga para Pemohon;

- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2004 dan sampai sekarang dikaruniai dua orang anak bernama

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 1161/Pdt.P/2021/PA.Cbn



1. Aldiansyah
2. Dara Azkiyah Putri;
  - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sanip dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ipan Lendi bin Anip dan Ijum bin Ukat dengan mas kawin berupa Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
  - bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
  - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
  - bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai suami yaitu Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai;
  - bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang mempermasalahkan dengan perkawinan para Pemohon tersebut ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan *itsbat nikah* (pengesahan nikah) yang diajukan oleh pihak yang bertempat tinggal di

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 1161/Pdt.P/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada posita permohonan mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 September 2004 dan dilakukan berdasarkan syariat Islam akan tetapi pernikahan tidak tercatat dan pada petitum permohonan mohon agar pernikahannya di*itsbatkan* (disahkan);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah *dinazegelen* sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti *a quo* diajukan dipersidangan dan telah dicocokkan dengan aslinyai, Majelis hakim menilai bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi bukti P.1, P.2 dan P.3. yang isinya berkenaan dengan hal ihwal diri Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka sudah sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 145 ayat 2 H.I.R., untuk itu kedua saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi pernikahan, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syariah Islam, dan kedua saksi

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 1161/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir pada acara pernikahan, dan kedua saksi mengetahui langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan yang dialami kedua saksi, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil permohonan para Pemohon, sesuai maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 H.I.R. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sudah sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan para Pemohon, Majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 05 September 2004 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sanip dan yang menjadi saksi nikah adalah Ipan Lendi bin Anip dan Ijum bin Ukat, dan mahar pernikahan berupa Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), telah dibayar tunai ;
2. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah status Pemohon I adalah seorang jejaka dan status Pemohon II adalah seorang perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2004, telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan *syar'i*, perkawinan keduanya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah menurut agama Islam;

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 1161/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon belum dicatatkan dan untuk kemaslahatan dan untuk kepentingan identitas hukum para pihak dan keturunannya, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai dasar pengambilan keputusan, hal ini sebagaimana doktrin hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

*Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308);*

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

*Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, halaman 122);*

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Me ngabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Me nyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dede Mulyadi Bin Anip) dengan Pemohon II (Julaeha Binti Sanip) yang dilaksanakan pada tanggal

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 1161/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 September 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Leuwiliang Kabupaten Bogor;

3. Me  
mbebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya  
perkara sejumlah Rp. 440.000,- ( empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. H.  
Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Uu  
Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk  
umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan  
didampingi oleh Asep Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri  
oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.**

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

Hakim Anggota,

**Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Asep Husni, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 1161/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	320.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	440.000,-

(empa ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor 1161/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)